

MASLAHAH MURSALAH DALAM PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK LUAR KAWIN DI KUA SIDOMUKTI SALATIGA

Jihan Al Layyinah¹, Asfa Widiyanto², Sukron Ma'mun³

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia^{1,2,3}

allayyinhj@gmail.com¹, widiyanto_asfa@daad-alumni.de², sukron_jgi@yahoo.co.id³

ABSTRACT

This study examines the application of the concept of masalah mursalah in determining lineage and determining marriage guardians for children born out of wedlock by officials at the Office of Religious Affairs (KUA). This focus is emphasized from the outset to observe how considerations of masalah are used in Islamic legal practice when cases arise that are not explicitly explained in the texts. The study uses a qualitative, descriptive-empirical approach through observation, interviews, and documentation, and is strengthened by a review of Islamic legal regulations and literature, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and the Compilation of Islamic Law (KHI). The results show that KUA officials prioritize a careful, dialogical, and masalah-oriented approach in determining lineage status and determining marriage guardians. These considerations are directed at balancing Islamic legal norms with the practical needs of the community, so that decisions are made in line with positive regulations as well as the values of maqāṣid al-syarī'ah. The use of masalah mursalah serves as a basis for ensuring that decisions are beneficial and avoid harm, without the need for lengthy theoretical explanations. This finding shows that the concept of masalah mursalah remains relevant and applicable in contemporary Islamic legal practice, especially in the KUA environment which deals directly with the social dynamics of society.

Keywords: Masalah Mursalah, KUA, Marriage Guardian, Children Out of Wedlock

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah penerapan konsep *masalah mursalah* dalam penetapan nasab dan penentuan wali nikah bagi anak yang lahir di luar perkawinan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA). Fokus ini ditekankan sejak awal untuk melihat bagaimana pertimbangan kemaslahatan digunakan dalam praktik hukum Islam ketika kasus yang muncul tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta diperkuat dengan kajian peraturan dan literatur hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat KUA mengedepankan pendekatan yang hati-hati, dialogis, dan berorientasi pada kemaslahatan dalam menentukan status nasab maupun penetapan wali nikah. Pertimbangan ini diarahkan untuk menyeimbangkan antara norma hukum Islam dan kebutuhan praktis masyarakat, sehingga keputusan yang diambil sejalan dengan regulasi positif sekaligus nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Penggunaan *masalah mursalah* menjadi dasar untuk memastikan keputusan yang diambil memberi manfaat dan menghindarkan mudarat, tanpa perlu menguraikan panjang lebar aspek teoretiknya. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep *masalah mursalah* tetap relevan dan aplikatif dalam praktik hukum Islam kontemporer, terutama di lingkungan KUA yang berhadapan langsung dengan dinamika sosial masyarakat. Kata Kunci: *Masalah Mursalah, KUA, Wali Nikah, Anak di luar Nikah*

Article History

Diterima 17 Oktober 2025

Disetujui untuk diterbitkan 2 Desember 2026

Untuk mengutip artikel

<https://ejournal.iaidafa.ac.id/index.php/samawa/issue/view/32>



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi penting dalam Islam yang tidak hanya berfungsi untuk membangun keluarga, tetapi juga menjamin kejelasan status hukum bagi anak.¹ Salah satu aspek fundamental dalam pelaksanaan perkawinan adalah penetapan wali nikah, sebagaimana diatur dalam fikih maupun regulasi nasional.² Akan tetapi, persoalan muncul ketika anak lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, sehingga status nasab dan kedudukan walinya memerlukan penanganan yang cermat.³ Kondisi ini menuntut pejabat berwenang, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA), untuk mengambil keputusan yang tidak hanya berdasar pada norma hukum positif,⁴ tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan bagi pihak yang terlibat.⁵ Menurut data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, umat Islam di Indonesia berjumlah sekitar 236,53 juta jiwa atau 86,88% dari populasi, menjadikannya kelompok agama terbesar. Namun, Indonesia secara konstitusional bukan negara Islam, melainkan negara hukum. Karena itu, regulasi nasional seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI mengatur aspek-aspek hukum keluarga termasuk pernikahan, kewarisan, perwalian, dan perwakafan dalam kerangka hukum nasional.⁶

Pejabat KUA beserta jajarannya kerap menangani persoalan kompleks di masyarakat, terutama terkait kehamilan di luar nikah yang berdampak pada status

¹Moh Lutfi Ridlo, “Wali Hakim Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Terhadap Perwalian Nikah Di Kabupaten Jombang),” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (2022): 72–89, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.145>.

²Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahah Perbandingan, Dari Tekstualitas Sampai Legislasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2011.

³Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al., “Analisis Masalah Dalam Konsep Perwalian Pernikahan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 134–50, <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1131>.

⁴Toha Ma’arif, “Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Progresif Yang Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Disertasi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, no. 1 (2023).

⁵Laila Ismi, “Mashlahah Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021): 86.

⁶Achmad Nasrulloh, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Di Luar Nikah Di Kantor Urusan Agama,” *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 176, <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.16414>.

perwalian dan hak waris anak. Meski kinerja mereka berperan penting dalam pelayanan sosial, sebagian masyarakat masih mempertanyakannya. Keberadaan KUA menunjukkan peran negara dalam menjaga keberlangsungan generasi muda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariat Islam yang menjadi dasar hukum dalam penanganan serta perlindungan kasus tersebut.⁷

Dalam praktiknya, KUA kerap menghadapi kasus penetapan wali anak luar kawin yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Keadaan ini menimbulkan kebutuhan akan pendekatan penalaran hukum yang fleksibel namun tetap sesuai prinsip syariah, salah satunya melalui konsep *masalah mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus tetapi tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi tuntutan administratif, tetapi juga mencerminkan keadilan dan perlindungan hak-hak anak.⁸

Penelitian terdahulu yang relevan membantu melihat celah kajian baru. Salah satunya karya *pertama*, Khalimatus Sa'adah tentang penetapan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di KUA Purworejo dan Yogyakarta, yang sama-sama membahas penetapan wali bagi anak yang lahir di luar pernikahan sah.⁹ *Kedua*, Penelitian Ma'muroh membahas penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar pernikahan di KUA Kecamatan Susukan, Banjarnegara.¹⁰ *Ketiga*, penelitian yang disusun Ahmad Muhammad Mustain Nasoha dkk menelaah konsep perwalian nikah bagi anak yang lahir di luar pernikahan berdasarkan KHI, dengan fokus pada proses penetapan walinya.¹¹ *Keempat*, Penelitian Moh. Lutfi Ridlo membahas peran wali hakim dalam perwalian nikah di Jombang dengan pendekatan masalah mursalah.¹²

⁷Azzam Muhammad Azis Abdul & Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah Nikah Dan Talaq)* (Jakarta: Bumi Aksara), 2011.

⁸Nasrulloh, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Di Luar Nikah Di Kantor Urusan Agama."

⁹ Khatimatus Sa'adah, "Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Perbandingan Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo Dan Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta)," *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga*, no. June (2017): 1-14.

¹⁰ Ma'muroh, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Nikah: Studi Kasus Di KUA Kec. Susukan Kab.Banjarnegara," *Skripsi Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah IAIN Purwokerto*, 2017.

¹¹ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al., "Analisis Masalah Dalam Konsep Perwalian Pernikahan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam."

¹² Lutfi Ridlo, "Wali Hakim Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Terhadap Perwalian Nikah Di Kabupaten Jombang)."

Berdasarkan telaah terhadap sejumlah penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai penetapan wali nikah bagi anak yang lahir di luar perkawinan umumnya masih berfokus pada aspek normatif serta perbandingan antar wilayah KUA. Penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) dalam tiga aspek utama: *Pertama*, penelitian ini menempatkan konsep *masalah mursalah* tidak semata sebagai teori dalam hukum Islam, tetapi juga sebagai alat analisis praktis dalam proses pengambilan keputusan hukum oleh pejabat KUA. *Kedua*, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-empiris melalui wawancara langsung dengan pejabat KUA Kecamatan Sidomukti, sehingga mampu menampilkan secara faktual dinamika penerapan hukum Islam di lapangan. *Ketiga*, penelitian ini merumuskan rekomendasi kebijakan berupa urgensi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang baku dalam penetapan wali nikah di lingkungan KUA, sebagai upaya konkret memperkuat efektivitas pelayanan hukum keagamaan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangan ilmiah baru dalam bidang hukum keluarga Islam dengan mengintegrasikan teori *masalah mursalah* dan praktik kelembagaan di konteks kontemporer. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan membantu penyelesaian persoalan berdasarkan prinsip hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dianggap paling efektif untuk menggali secara mendalam. Pendekatan ini juga relevan untuk mengidentifikasi beragam tantangan dan hambatan yang muncul selama pelaksanaan mengidentifikasi suatu kondisi.¹³ Selaras dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah dirumuskan, pendekatan yang dipilih adalah kualitatif-deskriptif, dengan fokus untuk menjabarkan secara jelas dan mendalam, hasil pengamatan yang diperoleh, baik dalam bentuk data verbal maupun tertulis.¹⁴ Dalam penerapannya, peneliti berperan menjelaskan hasil temuan yang diperoleh, termasuk berbagai peristiwa dan kondisi nyata di lapangan.

Informan ditentukan secara *purposive*, yaitu dipilih berdasarkan kompetensi dan keterlibatan langsung dengan isu penelitian. Informan utama adalah Kepala KUA

¹³ Junaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, (Depok: Prensamedia Group), 2016.

¹⁴ Surya Darma, *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: UMM Press), 2008.

Kecamatan Sidomukti, sedangkan informan tambahan berasal dari pihak keluarga dan lingkungan KUA yang relevan dengan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi mengikuti prosedur pencatatan sistematis terhadap kegiatan dan interaksi di lingkungan KUA, sementara wawancara dilakukan dengan pedoman semi-terstruktur untuk menggali informasi yang tidak terjangkau melalui observasi.¹⁵ Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, yakni dengan membandingkan temuan observasi, hasil wawancara, dan dokumen terkait. Penelitian dibatasi pada lokasi KUA Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, dengan rentang waktu pengumpulan data yang disesuaikan dengan aktivitas layanan pra nikah dan penanganan kasus yang terkait dengan fokus penelitian. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *masalah mursalah* untuk merumuskan dasar hukum dan pertimbangan kemaslahatan dalam proses penunjukan wali nikah bagi anak dari ikatan non-pernikahan pada konteks penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wali Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam

Dalam Islam, pernikahan dianggap sakral dan salah satu syarat utamanya adalah keberadaan wali. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan wali bagi perempuan agar pernikahan sah, sedangkan mazhab Hanafiyah membolehkan pernikahan tanpa wali.¹⁶ Perbedaan ini muncul karena tidak ada dalil Al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas menetapkan keharusan atau ketidakhadiran wali dalam pernikahan.¹⁷ Informan utama penelitian, Kepala KUA Sidomukti, menegaskan pentingnya keberadaan wali sebagai unsur legal dan syar'i. ia menyatakan:

*“Di sini kami mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau tidak ada wali, maka akad tidak bisa kami proses. Ini menyangkut keabsahan nikah di mata agama dan negara.”*¹⁸

Dalam praktik pelayanan, KUA Sidomukti sering menangani kasus perempuan yang tidak diketahui keberadaan walinya atau berasal dari ikatan non-pernikahan. Salah satu kasus yang dicatat adalah seorang calon pengantin yang tidak dapat menghadirkan

¹⁵ J.R Racoe, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana), 2010.

¹⁶ M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Grafindo Persada), 2005.

¹⁷ Ibrahim Husen, *Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Nikah Talak Dan Rujuk*, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin), n.d.

¹⁸ Imam Talmisani, *Wawancara Kepala KUA Sidomukti Kota Salatiga*, 29 September, 2025.

wali nasab karena hubungan orang tuanya tidak sah menurut hukum negara. Menurut informan:

*“Ada kasus di mana ayah biologis tidak bisa menjadi wali karena tidak ada bukti pernikahan yang sah. Maka harus kami lakukan pemeriksaan dan penetapan wali hakim.”*¹⁹

Data lapangan menunjukkan bahwa KUA menerapkan syarat wali menurut mazhab Syafi’iyah, yaitu Muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, dan adil. Ulama Syafi’i menegaskan bahwa syarat terpenting ialah wali harus beragama Islam; jika calon pengantin perempuan Muslim, walinya juga wajib Muslim. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip dalam At-Taubah ayat 71 tentang sesama orang beriman yang saling menolong.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S At-Taubah ayat 71).*

Syarat kedua bagi seorang wali nikah adalah telah mencapai usia dewasa serta memiliki akal yang sehat. Hanya orang yang sudah mukallaf, yaitu individu yang telah dikenai tanggung jawab hukum, yang dapat menanggung konsekuensi atas tindakannya. Dengan kata lain, kedewasaan menjadi syarat penting bagi seseorang yang dianggap cakap hukum dan mampu mengambil keputusan dengan sadar. Artinya, hanya orang yang sudah dewasa dan berakal sehat yang layak menjalankan tanggung jawab sebagai wali nikah. Selain itu, syarat berikutnya adalah memiliki akal yang sehat, artinya wali harus dapat berpikir dengan rasional dan mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. Jika seseorang belum mencapai kedewasaan, akalnya belum sempurna, atau mengalami gangguan kejiwaan, maka ia tidak bisa ditunjuk sebagai wali nikah. Dalam kondisi tersebut, hak perwaliannya juga dianggap gugur menurut ketentuan hukum Islam.²⁰ syarat *keempat*, wali nikah harus merupakan orang yang merdeka, bukan seorang budak. Hal ini dikarenakan seorang budak tidak memiliki kebebasan bertindak dan hanya dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak tuannya, oleh

¹⁹ Talmisani.

²⁰ Abu Ishak Al-Syairazi, *Al-Muhadzab Fi Fiqh Al-Imam Syafi'I* (Semarang: Thaha Putra), n.d.

karena itu, tidak dapat ditetapkan sebagai wali nikah. Selanjutnya, syarat *kelima* yaitu laki-laki, yang disepakati oleh ulama dari kalangan Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Syarat *keenam* adalah adil, ini berarti wali nikah harus beragama baik dan adil. Ini didasarkan pada hadist berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).²¹

Menurut ulama Syafi'iyah, kecerdasan (*ar-rusydu*) bagi wali nikah mencakup kedewasaan moral dan spiritual, bukan hanya intelektual. Kecerdasan ini diwujudkan melalui sifat adil: menjaga integritas agama, menjauhi maksiat, dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Sifat ini menandakan bahwa wali mampu berpikir matang, mengambil keputusan sesuai syariat, dan dapat dipercaya dalam mengemban tanggung jawab pernikahan.

Dengan demikian, temuan lapangan mengonfirmasi konsistensi KUA Sidomukti dalam menerapkan standar kesahihan nikah berdasarkan fikih Syafi'i dan hukum positif Indonesia. Pemilahan jenis wali (nasab, wali hakim) dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi moral dan legal dari calon wali, terutama terkait unsur keadilan (*al-'adalah*) dan kecakapan (*ar-rusyd*). Contoh kasus perempuan tanpa wali nasab memperlihatkan bagaimana prinsip masalah mursalah diterapkan untuk memastikan keabsahan nikah sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pihak perempuan. Penerapan wali hakim dalam kasus tersebut bukan hanya keputusan administratif, tetapi bagian dari upaya menjaga kemaslahatan dan legalitas pernikahan.

Kedudukan Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peran wali nikah adalah unsur pokok yang menjamin sahnya pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan negara, sehingga menegaskan pentingnya kedudukan wali secara legal dan syar'i. Hal ini ditegaskan oleh Kepala KUA Sidomukti yang menyatakan bahwa:

“Di KUA, kami tidak dapat memproses akad jika walinya tidak sah. Ini syarat mutlak dalam fikih dan dalam aturan KHI.”²²

²¹ Taqiyuddin Al-Husaini, *Kifayatu Al-Akhyar Fi Hilli Ghoyatu Al-Ikhtishar*, (Indonesia: Dar Al-Ihya'), n.d.

²² Talmisani, *Wawancara Kepala KUA Sidomukti Kota Salatiga*, 29 September.

Dalam praktiknya, KUA Sidomukti membedakan dua jenis wali sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) KHI, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab diprioritaskan berdasarkan urutan genealogis mulai dari ayah kandung hingga kerabat laki-laki dari garis ayah. Informan menjelaskan: *“Urutannya sudah baku. Ayah dulu, lalu kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya. Kalau semua tidak memenuhi syarat, barulah dipakai wali hakim.”*²³

Pasal 19 KHI menegaskan bahwa wali adalah syarat sah nikah; akad tidak berlaku tanpa wali bagi mempelai perempuan. Karena itu, pernikahan harus dilangsungkan di hadapan wali yang memenuhi syarat agama dan hukum. Kehadiran wali bukan sekadar formalitas, tetapi penjamin sahnya akad serta bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap martabat perempuan sesuai prinsip syariat dan hukum nasional.²⁴

Wali nikah adalah pihak yang berwenang secara agama dan hukum untuk mengesahkan akad atas nama mempelai perempuan. Pasal 1 huruf (h) KHI menegaskan bahwa perwalian adalah hak seseorang untuk mewakili pihak yang belum cakap. Dalam pernikahan, wali bertindak sebagai wakil perempuan karena syariat tidak memperbolehkan perempuan menikahkan dirinya sendiri, sehingga wali menjadi unsur penting bagi sah dan tertibnya akad.

Dengan demikian, dalam akad nikah, suami mengucapkan ijab kabul dan wali mewakili pihak perempuan. Peran wali bukan sekadar formalitas, tetapi menjaga kehormatan dan kemaslahatan perempuan serta memastikan akad berlangsung sesuai syariat dan hukum.²⁵ Pasal 20 KHI menetapkan bahwa wali nikah harus laki-laki yang memenuhi syarat menurut hukum Islam: beragama Islam, baligh, dan berakal sehat. Ketentuan ini menegaskan bahwa wali memegang tanggung jawab penting untuk memastikan akad berlangsung sesuai syariat. Karena itu, wali harus beriman dan bijaksana agar keputusan yang diambil membawa kemaslahatan, sejalan dengan prinsip bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang memerlukan legitimasi hukum melalui kehadiran wali.

²³ Talmisani. *Wawancara Kepala KUA Sidomukti Kota Salatiga, 30 September.*

²⁴ Nasrulloh, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Di Luar Nikah Di Kantor Urusan Agama.”

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ketiga), 2009.

Pasal 20 ayat (2) KHI membagi wali nikah menjadi dua: wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah kerabat laki-laki sedarah dengan mempelai perempuan, dengan urutan berjenjang mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki, anak saudara laki-laki, paman, hingga keturunan laki-laki dalam garis ayah. Semakin dekat hubungan kekerabatan, semakin besar haknya menjadi wali. Jika seluruh wali nasab tidak memenuhi syarat atau tidak ada, maka perwalian berpindah kepada **wali hakim**, yaitu pejabat berwenang seperti penghulu KUA atau hakim agama. Temuan lapangan menunjukkan bahwa KUA Sidomukti menerapkan urutan wali sesuai mazhab Syafi'i dan regulasi nasional, serta menggunakan wali hakim untuk melindungi perempuan yang tidak memiliki wali nasab yang memenuhi syarat.

Pandangan Kantor Urusan Agama (KUA) Sidomukti Kota Salatiga Tentang Penetapan Wali Nikah bagi Anak Lahir di Luar Perkawinan

1. Kendala Kewalian dalam Akad Nikah Anak

Wali nikah adalah syarat esensial bagi sahnya pernikahan menurut syariat dan hukum Indonesia. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa nikah tanpa wali tidak sah, dengan syarat wali harus Muslim, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.²⁶ Informasi mengenai ketentuan wali nikah diperoleh dari Kepala KUA Sidomukti. Secara umum, masyarakat sudah memahami syarat dasar wali Muslim, berakal, dan baligh namun masih terdapat perbedaan pendapat tentang batas usia baligh. Kepala KUA menegaskan bahwa baligh tidak hanya dilihat dari tanda biologis, tetapi juga dari kematangan hukum dan moral, sesuai ketentuan dalam PMA yang menegaskan bahwa:

“Usia minimal bagi wali dan saksi dalam pernikahan adalah 19 tahun. Aturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa wali yang bertugas memiliki kedewasaan hukum serta kemampuan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan sah atau tidaknya sebuah akad nikah”.²⁷

Penggunaan istilah “baligh” dalam PMA memunculkan berbagai penafsiran. Di sebagian keluarga religius, usia 14 tahun sudah dianggap baligh. KUA pun pernah menangani kasus dari lingkungan pesantren yang berpegang pada pemahaman fikih murni sehingga berbeda pandangan dengan batas usia dan aturan administratif yang

²⁶ Abu Ishak Al-Syairazi, *Al-Muhadzab Fi Fiqh Al-Imam Syafi'I* (Semarang: Thaha Putra), n.d.

²⁷ Talmisani, *Wawancara Kepala KUA Sidomukti Kota Salatiga, 29 September*.

berlaku di KUA.²⁸ Menurut pandangan pejabat KUA Sidomukti, Kota Salatiga, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat diakui secara sah sebagai wali nikah. Persyaratan tersebut telah diatur secara jelas dalam ketentuan hukum Islam, khususnya menurut pandangan mazhab Syafi'i, serta telah menjadi pengetahuan umum di kalangan masyarakat Muslim.

Temuan dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, memberikan penjelasan terkait status wali nikah anak berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Kepala KUA mengatakan bahwa:

*“Wali nikah memiliki kedudukan yang sangat esensial karena termasuk dalam rukun nikah yang wajib dipenuhi agar akad pernikahan dianggap sah. Menurut mazhab Syafi'i, yang menjadi rujukan utama di Indonesia, pernikahan yang dilakukan tanpa wali tidak memiliki keabsahan hukum. Wali nasab yakni wali yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan mempelai perempuan berhak utama untuk menikahkan. Namun, apabila wali nasab berhalangan atau tidak memenuhi syarat, maka hak perwalian tersebut berpindah kepada wali hakim”.*²⁹

Menurut Kepala KUA Sidomukti, wali nikah adalah rukun penting yang menentukan sahnya akad. Wali nasab memiliki prioritas utama sesuai urutan syariat—mulai dari ayah, kakek, paman dari garis ayah, dan seterusnya. Karena itu, wali hakim tidak dapat digunakan jika wali nasab masih ada dan memenuhi syarat. Wali hakim hanya bertindak ketika seluruh wali nasab tidak tersedia atau tidak layak.³⁰ Dalam kasus anak yang lahir di luar pernikahan, KUA Sidomukti melakukan klarifikasi terlebih dahulu tentang status pernikahan orang tua melalui dokumen resmi. KUA kemudian menjelaskan bahwa ayah biologis tidak dapat menjadi wali. Penetapan wali dilakukan dengan kehati-hatian melalui musyawarah dan verifikasi menyeluruh untuk memastikan keabsahan akad nikah.³¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Kepala KUA mengambil langkah-langkah yang cukup mendalam dalam menangani kasus ini. Salah satu caranya adalah dengan melakukan dialog terbuka dan menyeluruh bersama pihak keluarga untuk mendapatkan informasi yang akurat serta pengakuan yang jujur dari mereka. Selain itu, beliau juga memberikan penjelasan dan

²⁸ Taqiyuddin Al-Husaini, *Kifayatu Al-Akhyar Fi Hilli Ghoyatu Al-Ikhtishar*, (Indonesia: Dar Al-Ihya'), n.d.

²⁹ Imam Talmisani, *Wawancara Kepala KUA Sidomukti Kota Salatiga*, 29 September 2025.

³⁰ Taqiyuddin Al-Husaini, *Kifayatu Al-Akhyar Fi Hilli Ghoyatu Al-Ikhtishar*, (Indonesia: Dar Al-Ihya').

³¹ Talmisani, *Wawancara Kepala KUA Sidomukti Kota Salatiga*, 29 September 2025.

pembinaan secara menyeluruh, mencakup aspek hukum Islam maupun ketentuan hukum negara. Pendekatan seperti ini penting dilakukan karena sering kali keluarga enggan menyampaikan keadaan sebenarnya. Oleh sebab itu, menurut Kepala KUA, dibutuhkan komunikasi yang intens agar seluruh informasi dapat digali secara lengkap, sehingga keputusan yang diambil bisa adil serta memberikan keuntungan bagi seluruh pihak terkait.

Beragam persoalan dalam prosedur menetapkan kewalian bagi anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan resmi ternyata berkaitan erat dengan berbagai hambatan yang dihadapi oleh pihak berwenang. Temuan ini diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA Sidomukti, Kota Salatiga. Kendala utama yang sering muncul antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama, belum maksimalnya kegiatan penyuluhan dari instansi terkait, serta adanya sikap kurang peduli dari sebagian warga. Selain itu, KUA juga dihadapkan pada tuntutan untuk bekerja secara cepat, teliti, dan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara upaya untuk mencari solusi kreatif tidak jarang terbentur berbagai kendala lain. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan KUA, mengingat kompleksitas masalah yang harus mereka tangani di lapangan.³²

Berdasar keterangan Kepala KUA dalam wawancara diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan dalam proses mengenali serta menetapkan wali nikah untuk anak hasil hubungan di luar perkawinan sah. Kendala tersebut antara lain berasal dari rendahnya pemahaman masyarakat mengenai aturan pernikahan, kurang aktifnya peran tokoh agama dalam memberikan pembinaan, serta sikap sebagian masyarakat yang cenderung acuh terhadap persoalan semacam ini. Selain itu, keterbatasan tenaga kerja di lingkungan KUA dan tingginya beban administrasi juga menjadi faktor penghambat yang membuat penanganan kasus belum bisa dilakukan secara optimal, meskipun jumlah kasus yang harus ditangani terbilang banyak.

Kepala KUA Sidomukti menjelaskan bahwa penggunaan wali selain ayah kandung secara sengaja dapat menimbulkan dampak negatif, seperti ketidakharmonisan rumah tangga dan munculnya berbagai ujian dalam pernikahan. Berdasarkan pengalaman lapangan, kecurangan dalam penetapan wali sering menjadi

³² Talmisani, *Wawancara Kepala KUA Sidomukti Kota Salatiga, 29 September 2025.*,

sumber masalah bagi pasangan, meskipun segala akibat tetap berada dalam ketentuan Allah Swt. Dengan demikian, sejalan dengan pernyataan pihak KUA yaitu:

*“Yang paling penting adalah kejujuran dan kesadaran dari pihak yang bersangkutan. Jika ada unsur kesengajaan dalam memanipulasi data wali nikah, maka besar kemungkinan akan ada konsekuensi negatif dalam perjalanan rumah tangga ke depannya”.*³³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika wali nikah bukan merupakan ayah kandung, hal ini dapat menimbulkan sejumlah dampak, antara lain: rumah tangga rawan mengalami berbagai ujian dan konflik, anak berisiko lahir dalam kondisi fisik yang tidak sempurna, serta adanya kesulitan dari pihak terkait untuk mengakui fakta yang sebenarnya terkait status wali nikah.

2. Kedudukan Hukum Nasab Anak pada Orang Tua

Kepala KUA Sidomukti menegaskan bahwa keabsahan nasab anak ditentukan oleh sahnya pernikahan orang tuanya menurut agama dan negara. Karena itu, sebelum akad nikah, KUA selalu memastikan status pernikahan orang tua atau wali. Penetapan nasab harus mengikuti ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Status nasab anak dapat ditetapkan berdasarkan beberapa indikator, seperti validitas data statistik, kelengkapan dokumen administratif, dan proses verifikasi yang melibatkan kedua belah pihak secara langsung. Karena itu, pemeriksaan pra-nikah harus dilaksanakan dengan seksama dan menyeluruh. Kepala KUA Sidomukti, Kota Salatiga, menjelaskan bahwa:

*“Keabsahan status anak biasanya diverifikasi melalui dokumen resmi, misalnya buku nikah. Jika masih menimbulkan keraguan, tes DNA dapat dipertimbangkan, meskipun penggunaannya belum memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, setiap langkah tetap disesuaikan dengan kesepakatan calon mempelai agar membawa kebaikan bagi keduanya maupun bagi anak yang akan dilahirkan.”*³⁴

Di lapangan, persoalan wali sering lebih rumit karena beragamnya latar belakang keluarga. Sebagian memahami aturan, namun banyak yang belum. KUA menangani hal ini dengan pendekatan berbeda sesuai kasus. Kepala KUA Sidomukti menjelaskan bahwa pernah ada calon wali yang mengaku berhak, tetapi setelah diverifikasi di kantor ternyata statusnya tidak memenuhi syarat sebagai wali yang sah. Kasus yang ditangani KUA menunjukkan pentingnya verifikasi nasab dan

³³ Talmisani Wawancara Kepala KUA Sidomukti Kota Salatiga, 29 September 2025.

³⁴ Talmisani. Wawancara Kepala KUA Sidomukti Kota Salatiga, 29 September 2025. .

keabsahan wali. Kurangnya pemahaman keluarga sering menjadi hambatan, sehingga KUA harus memastikan wali sah secara hukum. Pejabat juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari minimnya pengetahuan hingga perbedaan sikap keluarga ada yang bersikeras, ada yang menerima. Hal ini sejalan seperti halnya yang disampaikan oleh ketua KUA:

*“Ketidakjujuran atau upaya menutupi fakta menjadi hambatan utama bagi KUA dalam menetapkan nasab anak. Kendala lain adalah minimnya pemahaman agama dari pihak keluarga, baik dari segi praktik ibadah maupun pengetahuan keagamaan, yang kadang memicu perdebatan. Selain itu, keterbatasan SDM juga menjadi tantangan, karena hanya Kepala KUA yang memiliki kompetensi menangani kasus, sementara staf lainnya sebatas tenaga administrasi”.*³⁵

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa hambatan yang muncul dalam penanganan kasus ini antara lain kurangnya keterbukaan keluarga, minimnya wawasan keagamaan dan hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia di instansi terkait. Keabsahan nasab anak sangat bergantung pada keabsahan pernikahan orang tuanya, sehingga verifikasi status pernikahan menjadi langkah penting dalam pelayanan KUA. Kepala KUA Kecamatan Sidomukti menegaskan bahwa penetapan nasab harus merujuk pada ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan dokumen resmi seperti buku nikah serta proses klarifikasi langsung. Kasus-kasus di lapangan menunjukkan bahwa ketidakjujuran, minimnya pemahaman keluarga, dan perbedaan sikap pihak terkait sering menjadi hambatan, sehingga diperlukan pemeriksaan yang teliti dan kompetensi pejabat KUA untuk memastikan wali dan nasab ditetapkan secara sah dan tepat.

Analisa Masalah Mursalah Penentuan Perwalian Anak Luar Kawin di Kantor Urusan Agama Sidomukti Kota Salatiga

Setelah memberikan gambaran umum, informasi yang diperoleh dari wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini menunjukkan beragam pandangan, tanggapan, serta langkah yang ditempuh dalam menentukan kedudukan wali bagi anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan resmi. Seluruh kebijakan dan pendekatan tersebut kemudian dianalisis berdasarkan prinsip masalah mursalah untuk melihat kesesuaiannya dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.

³⁵ Talmisani Wawancara Kepala KUA Sidomukti Kota Salatiga, 29 September 2025. .

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kasus anak luar kawin di Sidomukti sering diwarnai oleh ketidakjujuran keluarga, kurangnya pemahaman hukum, serta upaya menyembunyikan fakta mengenai nasab. Kepala KUA beberapa kali menegaskan bahwa:

“Masalah terbesar bukan pada hukumnya, tetapi pada ketidakterbukaan keluarga. Di sini kami harus sangat teliti agar keputusan tidak menimbulkan mudarat lebih besar.”³⁶

Fakta ini memperlihatkan bahwa *masalah* yang harus dijaga bukan hanya sekadar keabsahan akad nikah, tetapi juga pencegahan konflik keluarga, perlindungan status hukum anak, dan ketertiban administrasi negara. Dipertegas lagi ucapannya yang mengatakan bahwa:

“Kami tidak bisa menerima pernyataan keluarga begitu saja. Banyak kasus di mana ayah biologis ternyata bukan ayah kandung. Maka kami harus memastikan melalui dokumen resmi, penjelasan kedua belah pihak, dan klarifikasi mendalam. Kalau langkah ini diabaikan, akad nikah bisa cacat, anak bisa dirugikan, dan kami ikut menanggung kesalahannya.”³⁷

Dengan demikian, Kepala KUA memilih proses tabayyun yang panjang sebagai bentuk *masalah 'amaliyah* (kemaslahatan praktis) yang relevan dengan kebutuhan kasus. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, mengambil berbagai langkah dan pendekatan dalam menentukan dalam menetapkan kedudukan wali bagi anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan resmi, serta menyampaikan pandangannya terkait permasalahan tersebut. Beragam metode dan strategi diterapkan dalam proses penentuan wali nikah atas kasus tersebut.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, memulai proses dengan melakukan wacana untuk memperoleh pengakuan dan informasi dari pihak orang tua. Dalam proses ini, diketahui bahwa pria yang mengaku sebagai ayah biologis ternyata bukan ayah kandung setelah penelusuran lapangan. Sesuai hukum Islam dan perundang-undangan, ayah tiri tidak dapat diangkat sebagai wali nikah. Maka dari itu, Kepala KUA menyampaikan kepada pihak terkait bahwa ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nikah, sehingga hak perwalian beralih kepada wali hakim. Proses ini mencerminkan penerapan prinsip hifzu ad-Din, hifzu an-Nafs, hifzu an-Nasl, hifzu al-Aql, dan hifzu al-Mal oleh Kepala KUA.³⁸ Aspek hifz al-din (menjaga agama)

³⁶ Talmisani. wawancara dengan kepala KUA Sidomukti Kota Salatiga, 30 September 2025.

³⁷ Talmisani wawancara dengan kepala KUA Sidomukti Kota Salatiga, 30 September 2025..

³⁸ *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah), 16, n.d.

menempatkan peristiwa ini dalam kategori al-dharuriyyat (kebutuhan pokok dalam maqashid syariah). Menurut pejabat KUA Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, ayah kandung tidak dapat dijadikan wali nikah karena anak tersebut lahir dari ikatan di luar pernikahan yang tidak *afsoh*. Oleh karena itu, KUA menetapkan wali hakim sebagai wali nikah untuk menjaga aspek keagamaan dan kehormatan anak, sejalan dengan sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانَ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil.”³⁹

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat lima unsur relevansi Maqasid Al-Syariah dengan langkah pejabat KUA. Temuan lapangan menunjukkan implementasinya secara konkret sebagai berikut:

1. *Hifz al-Dīn* (perlindungan agama)

KUA wajib memastikan akad nikah sah secara syar’i. Dalam beberapa kasus, keluarga memaksakan ayah biologis sebagai wali meskipun tidak ada pernikahan yang sah. Jika dibiarkan, akad menjadi tidak sah, sehingga merusak prinsip *hifz al-dīn*. Maka, penunjukan wali hakim merupakan bentuk *maslahah dharūriyyah* untuk menjaga sahnya ibadah nikah.

2. *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan)

Kepala KUA menegaskan bahwa salah penetapan wali akan berdampak pada status anak dan keturunannya. Dengan menolak menjadikan ayah biologis sebagai wali, KUA tidak hanya mengikuti KHI, tetapi juga menghindari kerusakan keturunan (*mafsadah nasab*) yang ditakuti para fuqaha.

3. *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa)

Banyak keluarga yang tertekan oleh stigma sosial akibat status anak luar nikah. Penetapan wali hakim dilakukan untuk “mengamankan” masa depan anak agar tidak menghadapi beban psikologis atau konflik rumah tangga akibat keabsahan akad yang dipertanyakan.

4. *Hifz al-‘Aql* (perlindungan akal)

³⁹ Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal, Juz III, i Ali Bin Hisam Al-Din Al-Muqti, Muntakhab Kanzil Ummah Fi Sunanil Aqam Wa Af’al* (Beirut: Al-Maktabah Al-Islami, 1398 H/ 1978 M), n.d.

Kebingungan hukum sering muncul ketika keluarga memahami aturan fikih secara parsial. Karena itu, edukasi dan pembinaan yang dilakukan KUA menjadi bagian dari *masalah* karena mencegah masyarakat mengambil keputusan yang keliru.

5. *Hifz al-Māl* (perlindungan harta)

Ketidajelasan nasab dapat menimbulkan sengketa waris di kemudian hari. Penetapan wali hakim memastikan garis hukum keluarga tetap terjaga, sehingga melindungi hak-hak keperdataan di masa depan.

Temuan ini menunjukkan bahwa *masalah mursalah* tidak dipahami secara teoritis, tetapi dijadikan dasar kerja dalam setiap keputusan pejabat KUA. Hal ini selaras dengan kandungan makna dalam Q.S. Al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: *Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan musaharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Mahakuasa. (Q.S Al-Furqon: 54)*

Apabila ayah tetap dijadikan wali dalam pernikahan, padahal secara hukum ia tidak memiliki hak untuk itu, maka pernikahan tersebut dapat dianggap tidak sah. Konsekuensinya, hubungan antara anak dan suaminya pun menjadi tidak sah secara hukum, dan hal ini berdampak pada keturunan yang statusnya menjadi tidak jelas. Prinsip *Hifzu al-'Aql* (menjaga akal) juga memiliki relevansi, karena melalui penunjukan wali hakim, pernikahan anak tersebut dapat berlangsung secara sah menurut hukum. Hal ini sekaligus menghindarkan berbagai persoalan yang di kemudian hari bisa mengganggu kestabilan mental dan akal anak. Selain itu, prinsip *Hifz al-Mal* (menjaga harta) juga berperan, sebab penetapan wali hakim yang sah mampu mencegah timbulnya masalah di masa depan terkait hak-hak keuangan seperti warisan dan urusan harta lainnya.

Pendekatan Kepala KUA Sidomukti dapat dibaca sebagai upaya harmonisasi antara norma agama dan norma hukum negara: *Pertama*, UU No. 1 Tahun 1974 (jo. UU No. 16/2019) tidak menyediakan penjelasan eksplisit tentang wali nikah bagi anak luar nikah, tetapi menegaskan bahwa keabsahan perkawinan harus mengikuti hukum agama masing-masing (Pasal 2 ayat 1). Ini memberikan ruang bagi KUA untuk merujuk pada ketentuan fikih. *Kedua*, KHI Pasal 53 dan 107 secara tegas menyatakan bahwa anak luar

nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologis, sehingga tidak sah menjadi walinya. Dalam konteks ini, wali hakim menjadi solusi default. *Ketiga*, Putusan MK 46/2010 memperluas hubungan keperdataan antara anak luar nikah dan ayah biologis hanya dalam hal pembuktian biologis (DNA), bukan dalam seluruh konsekuensi nasab termasuk kewalian nikah. Analisis para ahli hukum Islam menegaskan bahwa putusan MK bersifat administratif dan keperdataan, tidak memasuki ranah ibadah-mahdhah seperti perwalian nikah. Oleh karena itu, praktik KUA Sidomukti sudah tepat karena tetap merujuk pada fikih kewalian, bukan sekadar hukum keperdataan. Dengan demikian, keputusan Kepala KUA tidak bertentangan dengan regulasi manapun, dan justru merupakan interpretasi harmonis yang paling kuat secara hukum maupun agama.

Kebijakan dan langkah yang dilakukan oleh Kepala KUA Sidomukti, Kota Salatiga, menunjukkan kesesuaian dengan prinsip *maslahah mursalah*, karena mencakup lima aspek utama maqashid syariah yang telah dijabarkan sebelumnya. Selain itu, tindakan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an, Hadis, ijma' (kesepakatan para ulama'), maupun qiyas, dan dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat (*al-dharuri*). Praktik KUA Sidomukti dalam menangani kasus wali bagi anak luar nikah merupakan penerapan yang konsisten antara norma fikih, regulasi positif, dan prinsip maslahah. Tidak hanya mengikuti KHI secara formal, tetapi juga melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan status wali. Penetapan wali hakim bukan sekadar prosedur, tetapi merupakan upaya menjaga maqashid syariah, sekaligus menghindari potensi ketidakabsahan pernikahan dan kekacauan sosial-hukum di masa depan. Praktik ini juga sejalan dengan kecenderungan umum pada penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa KUA di Indonesia mengutamakan kehati-hatian dalam kasus wali nikah anak luar nikah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pernyataan Kepala KUA Sidomukti, Salatiga, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus penetapan wali bagi anak yang lahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan resmi selalu diawali dengan proses *tabayyun*, yakni dialog dan pendalaman informasi untuk memastikan kejujuran pihak terkait. Pendekatan ini digunakan karena masalah wali nikah sangat berkaitan dengan masalah nasab. KUA memastikan bahwa klaim keayahaan tidak serta-merta diterima tanpa validasi, sehingga keputusan yang diambil sesuai ketentuan hukum Islam, KHI, dan regulasi negara.

Proses ini menegaskan bahwa KUA Sidomukti mengedepankan masalah dengan memperhatikan lima unsur *maqāṣid al-syarī'ah* (*hifz al-din, al-nafs, al-nasl, al-'aql, al-mal*). Keputusan akhir berupa penunjukan wali hakim merupakan wujud penjagaan kemaslahatan dan keabsahan pernikahan agar tidak terjadi cacat hukum.

Implikasi bagi praktik pelayanan pernikahan di lingkungan KUA: Diperlukan Standar Operating Procedure (SOP) nasional, Penguatan kapasitas petugas KUA dalam asesmen kasus nasab, Pentingnya dokumentasi pemeriksaan keayahaan, Kolaborasi KUA dengan lembaga sosial dan hukum. Adapun rekomendasi untuk penelitian lanjutan: berdasarkan temuan ini, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada beberapa fokus berikut: Kajian komparatif antar-KUA mengenai prosedur penetapan wali anak luar nikah, Analisis efektivitas penerapan Putusan MK 46/2010 dalam konteks kewalian nikah, Penyusunan model SOP ideal untuk penanganan nasab dan kewalian di KUA, Studi tentang dampak psikologis dan sosial terhadap anak yang lahir di luar pernikahan dalam proses penetapan wali

REFERENSI

- Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad Bin Hanbal, Juz III, i Ali Bin Hisam Al-Din Al-Muqti, Muntakhab Kanzil Ummah Fi Sunanil Aqwam Wa Af'al (Beirut: Al-Maktabah Al-Islami, 1398 H/ 1978 M)*, n.d.
- Abu Ishak Al-Syairazi. *Al-Muhadzab Fi Fiqh Al-Imam Syafi'I (Semarang: Thaha Putra)*, n.d.
- . *Al-Muhadzab Fi Fiqh Al-Imam Syafi'I (Semarang: Thaha Putra)*, n.d.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Sadam Romdhoni, Sadam Agustin Dwi Ardiyan, and Ashfiya Nur Atqiya. “Analisis Masalah Dalam Konsep Perwalian Pernikahan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 134–50. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1131>.
- Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Ahkam, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah), 16*, n.d.
- Azzam Muhammad Azis Abdul & Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah Nikah Dan Talaq) (Jakarta: Bumi Aksara)*, 2011.
- Dedi Supriyadi. *Fiqh Munakahat Perbandingan, Dari Tekstualitas Sampai Legislasi, (Bandung: CV Pustaka Setia)*, 2011.
- Ibrahim Husen. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah Talak Dan Rujuk, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin)*, n.d.
- Ismi, Laila. “Maslahah Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021): 86.
- J.R Racoe. *Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana)*, 2010.
- Junaedi Effendi, Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif, (Depok: Prendamedia Group)*, 2016.
- Khatimatus Sa'adah. “PENETAPAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL

- (PERBANDINGAN KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO DAN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA).” *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga*, no. June (2017): 1–14.
- Lutfi Ridlo, Moh. “Wali Hakim Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Terhadap Perwalian Nikah Di Kabupaten Jombang).” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (2022): 72–89. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.145>.
- M. Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Grafindo Persada), 2005.
- Ma’muroh. “Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Nikah: Studi Kasus Di KUA Kec. Susukan Kab.Banjarnegara.” *Skripsi Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah IAIN Purwokerto*, 2017.
- Nasrulloh, Achmad. “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Di Luar Nikah Di Kantor Urusan Agama.” *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 176. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.16414>.
- Surya Darma. *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: UMM Press), 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ketiga), 2009.
- Talmisani, Imam. *Wawancara Kepala KUA Sidomukti Kota Salatiga, 29 September, 2025*.
- Taqiyuddin Al-Husaini. *Kifayatu Al-Akhyar Fi Hilli Ghoyatu Al-Ikhtishar*, (Indonesia: Dar Al- Ihya’), n.d.
- . *Kifayatu Al-Akhyar Fi Hilli Ghoyatu Al-Ikhtishar*, (Indonesia: Dar Al- Ihya’), n.d.
- Toha Ma’arif. “Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Progresif Yang Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Disertasi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, no. 1 (2023).